



**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**PERATURAN ORGANISASI  
NOMOR 13 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN  
TUGAS RAPI SESUAI JENJANG  
ORGANISASI RAPI**



**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**PERATURAN ORGANISASI  
NOMOR 13 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN  
TUGAS RAPI SESUAI JENJANG  
ORGANISASI RAPI**





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022  
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Ahyar



A



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833, email:  
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
  3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

*Ahyar*

Peraturan Organisasi Tahun 2022



2



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833, email: rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022
- Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022 ini diberlakukan;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

  
**H. RIZA FACHRIAL, SE.**  
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008935

  
**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**  
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

*Ahyar*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:  
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor  
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022  
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun  
2022

**PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022**

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :  
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan  
Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :  
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman  
Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi  
Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :  
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :  
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang  
Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :  
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :  
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang  
Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :  
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :  
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :  
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan  
Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :  
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :  
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada  
Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :  
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

*Allyan*



Peraturan Organisasi Tahun 2022



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:  
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :  
Pedoman Penyelengaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :  
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :  
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :  
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

**H. RIZA FACHRIAL, SE.**  
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008992

Sekretaris Umum,

**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**  
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.





**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 13 : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia  
Nomor : 091.09.00.0322  
Tanggal : 27 Maret 2022  
Peraturan Organisasi Nomor 13 Tahun 2022

**PERATURAN ORGANISASI  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS RAPI SESUAI  
JENJANG ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ahyana



b  
1



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788;
7. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober

Ahyane



2



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

8. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penguatan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan:1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB XII tentang Satuan Tugas Pasal 29;
  3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS RAPI SESUAI JENJANG ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :

1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar

*Ahyar*



*3 A*



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.

2. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Satuan Tugas disingkat SATGAS ialah sebuah unit atau formasi bersifat adhoc yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
4. Adhoc adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi".
5. Satuan Tugas RAPI disingkat SATGAS RAPI, terdiri dari ; SATGAS JARKOM RAPI, SATGAS TRC RAPI, SATGAS RR RAPI dan SATGAS BANSOS RAPI adalah suatu unit yang dibentuk oleh Organisasi RAPI untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
6. Perangkat Radio Konvensional adalah alat komunikasi dengan menggunakan gelombang radio yang diatur oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan KRAP.
7. Perangkat Komunikasi berteknologi tepat guna adalah alat komunikasi yang memiliki teknologi terkini dengan menggunakan jaringan teresterial.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

*Ahyar*



*4/8*



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

masyarakat, dan teror.

12. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Musibah adalah kejadian (peristiwa) menyedihkan yang menimpa seperti; kecelakaan, kebakaran, kematian.

**BAB II  
SATUAN TUGAS RAPI**

**Pasal 2**

**Satuan Tugas RAPI**

- (1) Satuan Tugas RAPI disingkat Satgas RAPI adalah;
  - a. Satuan atau Unit dalam Organisasi RAPI yang memiliki keterampilan serta kompetensi tertentu yang diperoleh melalui berbagai pelatihan;
  - b. Dibentuk sebagai wakil Organisasi untuk;
    - 1) Melakukan tugas tertentu yang mendukung program kerja pemerintah.
    - 2) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terutama dalam memberikan bantuan komunikasi dengan menggunakan;
      - a) Perangkat radio komunikasi konvensional dan/atau
      - b) Perangkat komunikasi berteknologi tepat guna.
- (2) Satuan Tugas RAPI terdiri dari :
  - a. Satuan Tugas Jaringan Komunikasi disingkat Satgas Jarkom RAPI, bertugas untuk;
    - 1) Merancang sistim jaringan komunikasi untuk penyelenggaraan KRAP;
    - 2) Menyelenggarakan, mengelola, serta memelihara jaringan komunikasi RAPI dengan menggunakan perangkat komunikasi radio dan / atau memanfaatkan teknologi komunikasi tepat guna lainnya dalam situasi yang aman atau normal, situasi bencana maupun pada situasi paska bencana.
  - b. Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat disingkat Satgas TRC RAPI atau Satgas TRC RAPI, bertugas untuk;
    - 1) Memberikan bantuan komunikasi dalam kegiatan kaji cepat (*assessment*) darurat bencana atau musibah;

Ahyar



5 A



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 2) Membantu komunikasi dalam kegiatan pencarian dan pertolongan serta dalam kegiatan untuk menjaga ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana, marabahaya, wabah penyakit kepada institusi dan/atau lembaga terkait yang berwenang menindak lanjutinya.
- c. Satuan Tugas RAPI Rider disingkat Satgas RR, bertugas untuk;
  - 1) Memberikan bantuan komunikasi **dengan menggunakan** kendaraan bermotor atau hewan tunggangan;
  - 2) Membantu penyediaan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Jarkom RAPI, Satgas TRC RAPI dan Satgas Bansos RAPI;
- d. Satuan Tugas Bantuan Sosial disingkat Satgas Bansos RAPI, bertugas untuk;
  - 1) Memberikan bantuan komunikasi pada kegiatan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
  - 2) Mendukung kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - 3) Mengumpulkan dan mengelola bantuan dari anggota RAPI serta pihak lain yang tidak mengikat untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dimaksud berupa; kebutuhan dana atau uang, kebutuhan sandang, pangan atau papan;
  - 4) Memberi layanan sosial kepada masyarakat seperti; layanan ambulance.

**Pasal 3**

**Asas dan Prinsip Kerja Satuan Tugas RAPI**

- (1) Asas  
Sebagai Relawan anggota Satuan Tugas RAPI bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- (2) Prinsip Kerja Satuan Tugas RAPI :
  - a. Sukarela;
  - b. Jujur dan bertanggungjawab; *✓*
  - c. Siap dan sedia;

*Ahyanz*



*6A*



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

- d. Koordinasi;
- e. Kemitraan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Non Diskriminasi;
- i. Tidak menyebarkan unsur SARA;
- j. Tidak menyebarkan berita palsu (*Hoax*);
- k. Kesetaraan *gender*;
- i. Menghormati kearifan lokal.

Pasal 4

Tugas dan Fungsi Satuan Tugas RAPI

- (1) Saat kondisi normal/Tidak Bencana;
  - a. Melakukan sosialisasi dan mengenalkan Organisasi RAPI kepada pemerintah dan masyarakat;
  - b. Membina komunikasi dan koordinasi dengan sesama anggota RAPI dan juga pengguna radio komunikasi lainnya guna meningkatkan konsolidasi antar pengguna perangkat radio;
  - c. Melakukan dan atau mengikuti berbagai pelatihan untuk peningkatan keterampilan serta kompetensi;
  - d. Melakukan pemetaan atas ketersediaan sumber daya organisasi RAPI baik personil maupun perangkat komunikasi yang tersedia di setiap wilayah atau lokal;
  - e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam Mitigasi Bencana;
  - f. Melakukan penguatan jaringan komunikasi RAPI melalui:
    - 1) Frekuensi VHF ; 142.000 MHz s.d. 143.600 MHz;
    - 2) Frekuensi HF ; 27.405 MHz;
    - 3) Jaringan Terrestrial lainnya yang sesuai ketentuan.
- (2) Saat Bencana atau Musibah;
  - a. Mengaktifkan jaringan komunikasi KRAP dalam penanggulangan darurat bencana atau musibah;
  - b. Mengaktifkan jaringan komunikasi pada saat kaji cepat darurat bencana melalui:
    - 1) frekuensi VHF;
      - a). *Simplex* : 143,500 Mhz
      - b). Pancar Ulang :

Ahyana



7/8



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

KANAL	FREKUENSI RPU (Mhz)		DUPLEX	MODE	POWER OUTPUT MAXIMUM	APLIKASI
	TX	RX				
1	142.020	143.520	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 1
2	142.040	143.540	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 2
3	142.060	143.560	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 3
4	142.080	143.580	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 4

- 2). Frekuensi HF : 27.065 MHz;  
3). Jaringan Terrestrial : ts3.krap.or.id; dan  
ts-roip.rapi.or.id;

- c. Mengaktifkan bantuan komunikasi dalam operasi pencarian, penyelamatan serta evakuasi (SAR) bersama dengan institusi/organisasi yang berwenang, serta dalam kegiatan untuk menjaga ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana, marabahaya, wabah penyakit kepada institusi dan/atau lembaga terkait yang berwenang menindaklanjutinya.
- d. Mampu dan berkompeten untuk melakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat.
- (3) Paska Bencana;
- a. Memfasilitasi jaringan komunikasi dalam program pemulihan paska penanggulangan darurat bencana;
- b. Membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang tepat;
- c. Memberikan laporan kepada pemerintah dalam proses pemulihan paska darurat bencana.

**Pasal 5**

**Pembentukan Satuan Tugas RAPI**

- (1) Pembentukan Satuan Tugas RAPI wajib memenuhi ketentuan umum sebagai berikut;
- a. Satuan Tugas terdiri dari anggota RAPI dengan IKRAP dan KTA yang valid;
- b. Setiap Satuan Tugas RAPI beranggotakan dalam jumlah ganjil, minimal 11 (sebelas).
- (2) Satuan Tugas Jaringan Komunikasi atau Satgas Jarkom RAPI;
- a. Satgas Jarkom RAPI Nasional;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Nasional;
- 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Teknis Nasional

Ahyam





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 3) Terdiri dari Satgas Jarkom RAPI Daerah yang tergabung dalam Satgas Jarkom RAPI Nasional yang mendapatkan surat tugas dari Pengurus Daerah;
  - 4) Kegiatannya mencakup lintas daerah atau nasional;
  - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Nasional dan diberitahukan kepada pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- b. Satgas Jarkom RAPI Daerah;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Daerah;
  - 2) Dipimpin oleh Koordinator Teknis Daerah Satgas Jarkom RAPI;
  - 3) Terdiri dari anggota RAPI yang tergabung dalam Satgas Jarkom RAPI Daerah, berasal dari berbagai wilayah/lokal yang mendapatkan surat tugas dari Pengurus Wilayah/Lokal;
  - 4) Kegiatannya mencakup daerah kerja dari Organisasi RAPI Daerah terkait;
  - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional serta diberitahukan ke pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- (3) Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat atau Satgas TRC RAPI;
- a. Satgas TRC RAPI Nasional;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Nasional;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Nasional Satgas TRC RAPI;
  - 3) Terdiri dari berbagai Satgas TRC RAPI Daerah dengan surat tugas dari Pengurus Daerah;
  - 4) Kegiatannya mencakup lintas daerah atau nasional;
  - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Nasional dan diberitahukan kepada pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- b. Satgas TRC RAPI Daerah;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Daerah;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Daerah Satgas TRC RAPI;
  - 3) Terdiri dari berbagai Satgas TRC RAPI Wilayah dengan surat tugas dan Pengurus Wilayah;
  - 4) Kegiatannya mencakup daerah kerja dari Organisasi

Ahyar



9/8



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- RAPI Daerah terkait;
- 5) Ditetap melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional serta diberitahukan ke pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- c. Satgas TRC RAPI Wilayah;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Wilayah;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan Satgas TRC RAPI Wilayah;
  - 3) Terdiri dan:
    - a) Satgas TRC RAPI Lokal dengan surat tugas dari Pengurus Lokal;
    - b) Anggota RAPI Wilayah, yakni anggota RAPI yang bertempat tinggal di kecamatan/distrik yang:
      - 1) Belum memiliki Organisasi RAPI Lokal; atau
      - 2) Sudah memiliki Organisasi RAPI Lokal namun belum memiliki Satgas TRC RAPI Lokal;
  - 4) Kegiatannya mencakup wilayah kerja dari Organisasi RAPI Wilayah terkait;
  - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Wilayah dan dilaporkan kepada Pengurus Daerah serta diberitahukan ke pen gurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- d. Satgas TRC RAPI Lokal:
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Lokal;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan Satgas TRC RAPI Lokal;
  - 3) Terdiri dari anggota RAPI Lokal yang memenuhi syarat;
    - a) Berbadan sehat;
    - b) Berusia tidak lebih dari 55 tahun;
    - c) Memenuhi kualifikasi umum, serta bersedia mencapai keterampilan sesuai kualifikasi khusus yang ditetapkan oleh Organisasi;
  - 4) Kegiatannya mencakup lokal kerja dari Organisasi RAPI Lokal terkait;
  - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Lokal dan dilaporkan kepada Pengurus Wilayah dan diberitahukan ke anggota di lokalnya; b

Ahyar





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (4) Satuan Tugas RAPI Rider atau Satgas RR;
- a. Satgas RR RAPI Nasional;
    - 1) Dibentuk oleh Pengurus Nasional;
    - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Nasional Satgas RR;
    - 3) Terdiri dari berbagai Satgas RR RAPI Daerah dengan surat tugas dari Pengurus Daerah;
    - 4) Kegiatannya mencakup lintas daerah atau nasional.
    - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Nasional dan diberitahukan kepada pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
  - b. Satgas RR RAPI Daerah;
    - 1) Dibentuk oleh Pengurus Daerah;
    - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Daerah Satgas RR.
    - 3) Terdiri dari berbagai Satgas RR RAPI Wilayah baik Satgas RR Roda 2, Roda 4 atau lebih atau Satgas RR dengan Hewan Tunggalan, dengan surat tugas dari Pengurus Wilayah;
    - 4) Kegiatannya mencakup daerah kerja dari Organisasi RAPI Daerah terkait;
    - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional serta diberitahukan ke pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
  - c. Satgas RR RAPI Wilayah;
    - 1) Dibentuk oleh Pengurus Wilayah;
    - 2) Terdiri dari;
      - a) Satgas RR Roda 2;
      - b) Satgas RR Roda 4 atau Lebih; dan
      - c) Satgas RR dengan Hewan Tunggalan;
    - 3) Masing-masing Satgas RR dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan Satgas RR RAPI Wilayah;
    - 4) Beranggotakan;
      - a) Satgas RR RAPI Lokal dengan surat tugas dari Pengurus Lokal dan/atau;
      - b) Anggota RAPI Wilayah, yakni anggota RAPI yang bertempat tinggal di kecamatan distrik yang;
        - (1) Belum memiliki Organisasi RAPI local; atau
        - (2) Sudah memiliki Organisasi RAPI Lokal namun

*Ahyar*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- belum memiliki Satgas RR RAPI Lokal;
- 5) Kegiatannya mencakup wilayah kerja dari Organisasi RAPI Wilayah terkait;
  - 6) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Wilayah dan dilaporkan kepada Pengurus Daerah serta diberitahukan ke pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- d. Satgas RR RAPI Lokal ;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Lokal.
  - 2) Terdiri dan:
    - a) Satgas RR Roda 2;
    - b) Satgas RR Roda 4 atau lebih; dan
    - c) Satgas RR dengan Hewan Tunggalan;
  - 3) Masing-masing Satgas RR dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan Satgas RR RAPI Lokal;
  - 4) Beranggotakan RAPI Lokal yang memenuhi syarat;
    - a) Berbadan sehat;
    - b) Berusia tidak lebih dari 65 tahun;
    - c) Memenuhi kualifikasi umum, serta bersedia mencapai keterampilan sesuai kualifikasi khusus yang ditetapkan oleh Organisasi;
  - 5) Kegiatannya mencakup lokal kerja dari Organisasi RAPI Lokal terkait;
  - 6) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Lokal dan dilaporkan kepada Pengurus Wilayah dan diberitahukan ke anggota di lokalnya;
- (5) Satuan Tugas Bantuan Sosial atau Satgas Bansos RAPI;
- a. Satgas Bansos RAPI Nasional;
    - 1) Dibentuk oleh Pengurus Nasional;
    - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Nasional Satgas Bansos RAPI;
    - 3) Terdiri dari berbagai Satgas Bansos RAPI Daerah dengan surat tugas dari Pengurus Daerah;
    - 4) Kegiatannya mencakup lintas daerah atau nasional.
    - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Nasional dan diberitahukan kepada pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;

*Alhijrah*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- b. Satgas Bansos RAPI Daerah;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Daerah;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Daerah Satgas Bansos RAPI;
  - 3) Terdiri dari berbagai Satgas Bansos RAPI Wilayah dengan surat tugas dari Pengurus Wilayah;
  - 4) Kegiatannya mencakup daerah ketja dari Organisasi RAPI Daerah terkait;
  - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional serta diberitahukan ke pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- c. Satgas Bansos RAPI Wilayah;
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Wilayah;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan Satgas Bansos RAPI Wilayah;
  - 3) Terdiri dan;
    - a) Satgas Bansos RAPI Lokal dengan surat tugas dari Pengurus Lokal; dan/atau
    - b) Anggota RAPI Wilayah, yakni anggota RAPI yang bertempat tinggal di kecamatan /distrik yang
      - (1) Belum memiliki Organisasi RAPI Lokal; atau
      - (2) Sudah memiliki Organisasi RAPI Lokal namun belum memiliki Satgas Bansos RAPI Lokal;
  - 4) Kegiatannya mencakup wilayah kerja dari Organisasi RAPI Wilayah terkait;
  - 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Wilayah dan dilaporkan kepada Pengurus Daerah serta diberitahukan ke pengurus dan anggota RAPI pada jenjang dibawahnya;
- d. Satgas Bansos RAPI Lokal:
- 1) Dibentuk oleh Pengurus Lokal;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan Satgas Bansos RAPI Lokal;
  - 3) Terdiri dari anggota RAPI Lokal yang memenuhi kualifikasi umum, serta bersedia mencapai keterampilan sesuai kualifikasi khusus yang ditetapkan oleh Organisasi;
  - 4) Kegiatannya mencakup lokal ketja dari Organisasi

Ahyah





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

RAPI Lokal terkait;

- 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun oleh Pengurus Lokal dan dilaporkan kepada Pengurus Wilayah dan diberitahukan ke anggota di lokalnya;

**Pasal 6**

**Pengelolaan Satuan Tugas RAPI**

- (1) Kepemimpinan dalam Satuan Tugas RAPI;
  - a. Operasional Satuan Tugas TRC, RR dan Bansos RAPI di tingkat Nasional/Daerah dibawah koordinasi seorang Koordinator Satgas RAPI Nasional/Daerah;
    - 1) Koordinator Satgas RAPI Nasional;
      - a) Adalah Pengurus Nasional yang merupakan anggota Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga;
      - b) Diangkat melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional;
      - c) Bertugas untuk mengkoordinir Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI yang berasal dari daerah-daerah yang bertugas lintas daerah;
      - d) Berwenang untuk;
        - (1) Mengajukan rekomendasi atau usulan kepada Ketua Umum melalui Ketua II RAPI Nasional untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan keterampilan anggota Satgas RAPI di tingkat Nasional;
        - (2) Memberikan instruksi kepada Satgas TRC RAPI Nasional dan Satgas RR RAPI Nasional untuk melaksanakan bantuan komunikasi pada pelaksanaan assessment di Tempat Kejadian Bencana (TKB) atau Tempat Kejadian Musibah (TKM) bersama dengan Institusi yang berwenang;
        - (3) Memberikan instruksi kepada Satgas Bansos RAPI Nasional untuk melaksanakan operasi lapangan dengan mempertimbangkan hasil assessment yang dilaporkan oleh Satgas TRC RAPI dan Satgas RR RAPI dari TKB atau TKM;

*Alyan*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (4) Memberikan rekomendasi kepada Ketua II RAPI Nasional untuk pemberian ijin atau penolakan atas pengajuan yang disampaikan oleh Pengurus Daerah terkait penugasan Satgas RAPI Daerah di luar daerahkerjanya;
- c) Bertanggungjawab atas;
  - (1) Perlengkapan dan personil yang bertugas di lapangan;
  - (2) Laporan pelaksanaan operasi Satgas RAPI yang dipimpinnya;
- f) Dalam menjalankan tugas operasionalnya Koordinator Satgas RAPI Nasional dibantu oleh Koordinator Nasional untuk masing-masing atau tiap Satgas ;
  - (1) Koordinator Nasional tiap Satgas terdiri dari;
    - a. Koordinator Satgas TRC RAPI Nasional;
    - b. Koordinator Satgas RR RAPI Nasional;
    - c. Koordinator Satgas Bansos RAPI Nasional;
  - (2) Koordinator tiap Satgas merupakan Pengurus Nasional dari Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional;
  - (3) Koordinator Nasional tiap Satgas bertugas untuk membantu Koordinator Satgas RAPI Nasional dalam melaksanakan operasi di lapangan;
  - (4) Koordinator Nasional tiap Satgas berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai yang diinstruksikan oleh Koordinator Satgas RAPI Nasional;
- 2) Koordinator Satgas RAPI Daerah;
  - a) Pengurus Daerah yang merupakan anggota Biro Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga;
  - b) Diangkat melalui Surat Keputusan Pengurus Daerah;
  - c) Bertugas untuk mengkoordinir Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI yang berasal dari wilayah-wilayah yang bertugas lintas wilayah;

*Alhyar*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- d) Berwenang untuk;
- (1) Mengajukan rekomendasi atau usulan kepada Ketua Daerah melalui Wakil Ketua II RAPI Daerah untuk penyclenggaraan berbagai kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan keterampilan anggota Satgas RAPI di tingkat Daerah;
  - (2) Memberikan instruksi kepada Satgas TRC RAPI Daerah dan Satgas RR RAPI Daerah untuk melaksanakan bantuan komunikasi pada pelaksanaan assessment di Tempat Kejadian Bencana (TKB) atau Tempat Kejadian Musibah (TKM) bersama dengan Institusi yang berwenang;
  - (3) Memberikan instruksi kepada Satgas Bansos RAPI Daerah untuk melaksanakan operasi lapangan dengan mempertimbangkan hasil assessment yang dilaporkan oleh Satgas TRC RAPI dan Satgas RR RAPI dari TKB atau TKM;
  - (4) Memberikan rekomendasi kepada Wakil Ketua II RAPI Daerah untuk pemberian ijin atau penolakan atas pengajuan yang disampaikan oleh Pengurus Wilayah terkait penugasan Satgas RAPI Wilayah di luar wilayahkerjanya.
  - (5) Mengajukan permohonan tertulis melalui Pengurus Daerah kepada Pengurus Nasional, Up. Koordinator Satgas RAPI Nasional untuk penugasan personil dan perlengkapan Satgas RAPI Daerah keluar daerah kerjanya;
- c) Bertanggungjawab atas;
- (1) Perlengkapan dan personil yang bertugas di lapangan;
  - (2) Laporan pelaksanaan operasi Satgas RAPI yang dipimpinnya;
- f) Dalam menjalankan tugas operasionalnya Koordinator Satgas RAPI Daerah dibantu oleh Koordinator Daerah untuk masing-masing atau tiap Satgas ;
- g) Koordinator Daerah tiap Satgas terdiri dari;
- a. Koordinator Satgas TRC RAPI Daerah;
  - b. Koordinator Satgas RR RAPI Daerah;
  - c. Koordinator Satgas Bansos RAPI Daerah;

*Ahyas*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (1) Koordinator tiap Satgas merupakan Pengurus Daerah dari Biro Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Daerah;
  - (2) Koordinator Daerah tiap Satgas bertugas untuk membantu Koordinator Satgas RAPI Daerah dalam melaksanakan operasi di lapangan;
  - (3) Koordinator Daerah tiap Satgas berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai yang diinstruksikan oleh Koordinator Satgas RAPI Daerah;
- a. Operasional Satuan Tugas TRC, RR dan Bansos RAPI di tingkat Wilayah/Lokal dibawah komando seorang Komandan Satgas;
- 1) Komandan Satgas RAPI Wilayah;
    - a) Pengurus Wilayah yang merupakan anggota Bagian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga;
    - b) Bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II RAPI Wilayah;
    - c) Bertugas untuk memimpin operasional Satgas RAPI TRC, RR dan Bansos di wilayah kerjanya berdasar instruksi yang diterima dari Ketua RAPI Wilayah melalui Wakil Ketua II RAPI Wilayah;
    - d) Berwenang untuk;
      - (1) Mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan selama pelaksanaan operasi Satgas RAPI di wilayah kerjanya;
      - (2) Mengajukan permohonan tertulis melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Daerah, Up. Koordinator Satgas RAPI Daerah untuk penugasan personil dan perlengkapan Satgas RAPI Wilayah keluar wilayah kerjanya;
    - e) Bertanggung jawab atas;
      - (1) Perlengkapan dan personil yang bertugas di lapangan;
      - (2) Laporan pelaksanaan operasi Satgas RAPI yang dipimpinnya;
    - f) Komandan Satgas RAPI Wilayah wajib patuh pada instruksi/perintah yang diberikan oleh;
      - (1) Ketua RAPI Wilayah melalui Wakil Ketua II RAPI Wilayah jika bertugas di wilayah kerjanya **atau**

*Alyana*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (2) Koordinator Satgas RAPI Daerah jika bertugas di luar wilayah kerjanya;
- 2) Komandan Satgas RAPI Lokal;
  - a) Pengurus Lokal yang merupakan anggota Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga;
  - b) Bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II RAPI Lokal;
  - c) Bertugas untuk memimpin operasional Satgas RAPI TRC, RR dan Bansos di lokal kerjanya berdasar instruksi yang diterima dari Ketua RAPI Lokal melalui Wakil Ketua II RAPI Lokal.
  - d) Berwenang untuk;
    - (1) Mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan selama pelaksanaan operasi Satgas RAPI di lokal kerjanya;
    - (2) Mengajukan permohonan tertulis melalui Pengurus Lokal kepada Pengurus Wilayah, Up. Komandan Satgas RAPI Wilayah untuk penugasan personil dan perlengkapan Satgas RAPI Lokal keluar lokal kerjanya;
  - e) Bertanggung jawab atas;
    - (1) Perlengkapan dan personil yang bertugas di lapangan;
    - (2) Laporan pelaksanaan operasi Satgas RAPI yang dipimpinnya;
  - f) Komandan Satgas RAPI Lokal wajib patuh pada instruksi/perintah yang diberikan oleh;
    - (1) Ketua RAPI Lokal melalui Wakil Ketua II RAPI Lokal jika bertugas di lokal kerjanya; atau
    - (2) Komandan Satgas RAPI Wilayah jika bertugas di luar lokal kerjanya;
- b. Dalam pelaksanaan operasi di lapangan, masing-masing Satuan Tugas dipimpin oleh Koordinator Lapangan;
  - 1) Koordinator Lapangan adalah anggota RAPI Non Pengurus;
  - 2) Bertugas memimpin anggota untuk melaksanakan operasional masing-masing Satgas RAPI sesuai instruksi yang diterimanya dari Komandan Satgas;
  - 3) Bertanggung jawab atas perlengkapan dan personil masing-masing Satgas yang bertugas di lapangan;

Ahyam





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 4) Koordinator Lapangan wajib patuh pada instruksi/perintah yang diberikan oleh Komandan Satgas;
- c. Satuan Tugas Jarkom RAPI dipimpin oleh Koordinator Teknis;
  - 1) Koordinator Teknis Satgas Jarkom RAPI Nasional;
    - a) Pengurus RAPI Nasional dalam struktur Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan;
    - b) Berwenang untuk;
      - (1) Mengajukan rekomendasi atau usulan kepada Ketua Umum melalui Ketua III RAPI Nasional dalam menyelenggarakan Jaringan Komunikasi yang diperlukan selama pelaksanaan bantuan komunikasi nasional;
      - (2) Mengambil tindakan yang diperlukan selama pelaksanaan operasi Satgas Jarkom Nasional;
      - (3) Memberi instruksi kepada anggota Satgas Jarkom RAPI Nasional;
    - c) Bertanggung jawab atas;
      - (1) Perlengkapan dan personil yang bertugas di lapangan;
      - (2) Laporan pelaksanaan operasi Satgas Jarkom yang dipimpinnya;
    - d) Koordinator Teknis Satgas Jarkom Nasional wajib patuh pada instruksi/perintah yang diberikan oleh Ketua Umum melalui Ketua III RAPI Nasional;
  - 2) Koordinator Teknis Satgas Jarkom RAPI Daerah;
    - a) Pengurus RAPI Daerah dalam struktur Biro Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
    - b) Berwenang untuk;
      - (1) Mengajukan rekomendasi atau usulan kepada Ketua Daerah melalui Wakil Ketua III RAPI Daerah dalam menyelenggarakan Jaringan Komunikasi yang diperlukan selama pelaksanaan bantuan komunikasi daerah;
      - (2) Mengambil tindakan yang diperlukan selama pelaksanaan operasi Satgas Jarkom Daerah;
      - (3) Memberi instruksi kepada anggota Satgas Jarkom RAPI Daerah;
    - c) Bertanggung jawab atas;
      - (1) Perlengkapan dan personil yang bertugas di lapangan;

Ahyana





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (2) Laporan pelaksanaan operasi Satgas Jarkom yang dipimpinnya;
- d) Koordinator Teknis Satgas Jarkom Daerah wajib patuh pada instruksi/perintah yang diberikan oleh;
  - (1) Ketua Daerah melalui Wakil Ketua III RAPI Daerah selama bertugas didaerah kerjanya;
  - (2) Koordinator Teknis Satgas Jarkom Nasional selama bertugas di luar daerah kerjanya;
- (4) Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pengurus Organisasi RAPI terkait Satuan Tugas RAPI;
  - a. Ketua III RAPI Nasional atau Wakil Ketua III RAPI Daerah adalah Pembina Satgas Jarkom di tingkat Nasional/Daerah;
    - 1) Bertugas untuk menjalin kerjasama dengan Instansi di tingkat nasional/daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan Satgas Jarkom RAPI;
    - 2) Berwenang untuk;
      - a) Mengusulkan anggota Departemen/Biro Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan RAPI Nasional/Daerah kepada Ketua Umum/Ketua Daerah agar mendapatkan Surat Keputusan untuk menjadi Koordinator Teknis Satgas Jarkom RAPI Tingkat Nasional/Daerah;
      - b) Membentuk Satgas Jaringan Komunikasi (Satgas Jarkom) tingkat Nasional/Daerah untuk kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Nasional/Daerah;
      - c) Ketua III RAPI Nasional dapat mengusulkan kepada Ketua Umum untuk memberikan instruksi atau penugasan kepada Satgas Jarkom RAPI Daerah melalui Pengurus Daerah untuk bertugas di luar daerah kerjanya;
      - d) Wakil Ketua III RAPI Daerah dapat mengusulkan kepada Ketua Daerah untuk memberikan instruksi kepada Pengurus Wilayah/Lokal untuk mendukung pelaksanaan operasi Satgas Jarkom di daerah kerjanya;
      - e) Berkoordinasi dengan Ketua II RAPI Nasional atau Wakil Ketua II RAPI Daerah dalam penyelenggaraan Jaringan Komunikasi RAPI untuk mendukung Bantuan Komunikasi Satgas RAPI di tingkat Nasional/Daerah dan melakukan koordinasi dengan

Ahyar





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- Instansi terkait;
- f) Menghentikan atau melanjutkan penugasan Satgas Jarkom RAPI setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum/Ketua Daerah;
  - g) Menyelenggarakan pelatihan Satgas Jarkom RAPI di tingkat Nasional dan/atau Daerah;
- 3) Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah bertanggungjawab untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satgas Jarkom;
- b. Ketua II RAPI Nasional adalah Pembina Satgas RAPI TRC, RR dan Bansos di seluruh Indonesia;
- 1) Bertugas untuk menjalin kerjasama dengan Instansi di tingkat nasional terkait dengan pelaksanaan kegiatan Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI.
  - 2) Berwenang untuk;
    - a) Mengusulkan anggota Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga RAPI Nasional kepada Ketua Umum agar mendapatkan Surat Keputusan untuk menjadi Koordinator Satgas RAPI Nasional dan Koordinator Nasional tiap Satgas;
    - b) Mengusulkan kepada Ketua Umum untuk memberikan instruksi atau penugasan kepada Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI Daerah melalui Pengurus Daerah;
    - c) Menginstruksikan pendirian Pos Bantuan Komunikasi Satgas RAPI di tingkat Nasional dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
    - d) Menghentikan atau melanjutkan penugasan Satgas RAPI Tingkat Nasional setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum;
    - e) Menyelenggarakan pelatihan Satgas RAPI di tingkat Nasional;
  - 3) Pengurus Nasional bertanggungjawab untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satgas di tingkat Nasional bersama dengan Pengurus Daerah;
- c. Wakil Ketua II RAPI Daerah adalah Pembina Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI di daerah kerjanya;
- 1) Bertugas untuk menjalin kerjasama dengan Instansi di tingkat Daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI;
  - 2) Berwenang untuk;
    - a) Mengusulkan anggota Biro Pengabdian

*Alhuya*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga RAPI Daerah kepada Ketua Daerah agar mendapatkan Surat Keputusan untuk menjadi Koordinator Satgas RAPI Daerah dan Koordinator Daerah tiap Satgas;
- b) Mengusulkan kepada Ketua Daerah untuk memberi instruksi atau penugasan Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI Wilayah melalui Pengurus Wilayah;
  - c) Menginstruksikan pendirian Pos Bantuan Komunikasi Satgas RAPI di tingkat Daerah dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di daerah dan melaporkannya kepada Pengurus Nasional melalui Ketua Daerah;
  - d) Menghentikan atau melanjutkan penugasan Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI Tingkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Ketua RAPI Daerah;
  - e) Menyelenggarakan pelatihan Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI di tingkat Daerah;
- 3) Pengurus Daerah bertanggungjawab untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satgas di tingkat Daerah bersama dengan Pengurus Wilayah;
- d. Wakil Ketua II RAPI Wilayah;
- 1) Bertugas untuk;
    - a) Mengkoordinir Satgas TRC, RR dan Bansos RAPI Tingkat Wilayah yang berasal dari Satgas RAPI tingkat Lokal;
    - b) Menjalin kerjasama dengan Instansi di tingkat Wilayah terkait dengan pelaksanaan kegiatan Satgas RAPI;
  - 2) Berwenang untuk;
    - a) Membentuk Satgas Tim Reaksi Cepat (Satgas TRC), Satgas RAPI Rider (Satgas RR) dan Satgas Bantuan Sosial (Satgas Bansos), khusus bagi wilayah yang belum memiliki kepengurusan Lokal atau belum memenuhi syarat minimal jumlah personil untuk dibentuk di tingkat Lokal dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Wilayah;
    - b) Memberi instruksi atau penugasan Satgas RAPI Lokal melalui Pengurus Lokal;
    - c) Memberi instruksi atau penugasan Satgas RAPI

Ahyar





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- Wilayah melalui Komandan Satgas RAPI Wilayah;
- d) Mengajukan nama personil anggota RAPI kepada Ketua RAPI Wilayah untuk menerbitkan Surat Keputusan sebagai koordinator lapangan Satgas RAPI Wilayah (khusus untuk Wilayah yang belum memiliki Satgas di tingkat Lokal);
  - e) Menginstruksikan pendirian Pos Bantuan Komunikasi Satgas RAPI di tingkat Wilayah dan melaporkannya kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan juga kepada Pengurus Daerah melalui Ketua Wilayah;
  - f) Menghentikan atau melanjutkan penugasan Satgas RAPI Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Ketua RAPI Wilayah;
  - g) Menyelenggarakan pelatihan Satgas RAPI di tingkat Wilayah;
- 3) Pengurus Wilayah bertanggungjawab untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satgas di tingkat Wilayah bersama dengan Pengurus Lokal;
- e. Wakil Ketua II RAPI Lokal;
- 1) Berwenang untuk;
    - a) Membentuk Satgas Tim Reaksi Cepat (Satgas TRC), Satgas RAPI Rider (Satgas RR) dan Satgas Bantuan Sosial (Satgas Bansos), yang telah memenuhi syarat minimal jumlah personil untuk dibentuk di tingkat Lokal dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Lokal;
    - b) Memberi instruksi atau penugasan Satgas RAPI Lokal melalui Komandan Satgas;
    - c) Mengajukan nama personil anggota RAPI kepada Ketua RAPI Lokal untuk menerbitkan Surat Keputusan sebagai koordinator lapangan Satgas RAPI Lokal;
    - d) Mendirikan Pos Bantuan Komunikasi Satgas RAPI di tingkat Lokal, dan melaporkannya kepada Pengurus Wilayah melalui Ketua Lokal;
    - e) Menghentikan atau melanjutkan penugasan Satgas RAPI Lokal setelah mendapat persetujuan dari Ketua RAPI Lokal;

*Ahyar*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 2) Pengurus Lokal bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satgas RAPI di tingkat Lokal;

**Pasal 7**

**Kualifikasi Anggota Satgas RAPI**

- (1) Kualifikasi Umum;
- Anggota RAPI, dibuktikan dengan IKRAP dan KTA yang valid;
  - Anggota RAPI yang telah lulus Bimbingan Organisasi;
  - Berbadan Sehat;
  - Bersedia belajar dan berlatih secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya;
  - Bersedia ditugaskan sewaktu-waktu oleh Organisasi sesuai keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya;
  - Memahami tatacara komunikasi serta penyampaian informasi dan laporan;
- (2) Kualifikasi Khusus ;
- Satuan Tugas Jaringan Komunikasi atau Satgas Jarkom;
    - Memiliki kemampuan untuk mendirikan stasiun radio komunikasi yang meliputi;
      - pendirian tenda yang digunakan sebagai pos bantuan komunikasi;
      - penyiapan jaringan listrik untuk kebutuhan posko;
      - setting radio komunikasi dan antena;
      - setting peralatan komunikasi tepat guna yang menggunakan jaringan teresterial/RoIP (*Radio over Internet Protocol*);
      - pengetahuan dan keterampilan terkait pendukung tugasnya.
    - Memiliki pengetahuan manajemen Pos Komando / Koordinasi (Posko);
    - Dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait penanganan darurat bencana di Posko Satkorlak PB/BPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota;
  - Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat RAPI;
    - Memiliki keterampilan kaji cepat segera setelah terjadi bencana pada saattanggap darurat;
    - Memiliki kemampuan Dasar Pertolongan Pertama Gawat Darurat;

Ahyana





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 3) Memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
  - 4) Memiliki pengetahuan evakuasi medis dan bencana;
  - 5) Memiliki pengetahuan terkait lainnya.
- c. Satuan Tugas RAPI Rider;
- 1) Memiliki kemampuan untuk mendirikan tenda yang digunakan sebagai tempat pengungsian, dapur umum, pos bantuan komunikasi dan lain-lain;
  - 2) Memiliki kendaraan bermotor dengan fasilitas alat komunikasi radio yang memadai;
  - 3) Memiliki pengetahuan mengenai *Safety Riding* (mengendarai dengan baik dan aman);
  - 4) Memiliki kemampuan Dasar Pertolongan Pertama Gawat Darurat;
  - 5) Memiliki pengetahuan evakuasi medis dan bencana;
  - 6) Memiliki pengetahuan manajemen logistik;
  - 7) Memiliki pengetahuan terkait lainnya.
- d. Satuan Tugas Bantuan Sosial RAPI;
- 1) Memiliki kemampuan untuk mendirikan tenda yang digunakan sebagai tempat pengungsian, dapur umum, dan lainnya;
  - 2) Memiliki pengetahuan manajemen dana bantuan dan/atau logistik; atau
  - 3) Memiliki pengetahuan manajemen shelter; atau
  - 4) Memiliki pengetahuan manajemen dapur umum; atau
  - 5) Memiliki keterampilan psikososial; atau
  - 6) Memiliki keterampilan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam situasi pascabencana; dan
  - 7) Memiliki pengetahuan terkait lainnya.

**Pasal 8**

**Masa Penugasan Satgas RAPI**

- (1) Masa penugasan Satgas RAPI adalah jangka waktu penugasan kepada 1 (satu) tim atau regu Satgas RAPI di lapangan;
- (2) Lama Masa Penugasan Satgas RAPI;
  - a. Satgas Jarkom RAPI; ditugaskan untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali 7 (tujuh) hari berikutnya;
  - b. Satgas TRC RAPI; ditugaskan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari, dan dapat diperpanjang untuk 1

Ahyana





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (satu) kali 3 (tiga) hari berikutnya;
  - c. Satgas RR; ditugaskan untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali 7 (tujuh) hari berikutnya;
  - d. Satgas Bansos RAPI; ditugaskan untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari, dan dapat di perpanjang untuk 1) satu) kali 7 hari berikutnya;
- (3) Pengurus RAPI dapat mempersingkat atau memperpanjang masa penugasan Satgas RAPI dengan mempertimbangkan;
- a. Kebijakan Pemerintah terkait penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan Satgas RAPI;
  - b. Situasi dan Kondisi yang menyangkut daya dukung Organisasi untuk penugasan Satgas RAPI.
  - c. Situasi dan Kondisi di lapangan.

**Pasal 9**

**Mekanisme Kerja Satgas RAPI**

- (1) Dalam setiap kegiatannya Satgas RAPI dibekali dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Pengurus RAPI sesuai jenjang;
- (2) Selama bertugas Satgas RAPI wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh Komandan Operasi baik dari Pemerintah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, atau Institusi lainnya yang berwenang di lapangan;
- (3) Setiap anggota Satgas wajib menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan yang meliputi;
  - a. Perlengkapan pribadi;
  - b. Perlengkapan pendukung tugas yang merupakan milik;
    - 1) Pribadi;
    - 2) Organisasi;
    - 3) Pihak lain yang terkait (Swasta dan/atau Pemerintah);
- (4) Koordinator Lapangan wajib melakukan supervisi atas kesiapan perlengkapan yang akan dipergunakan dalam bertugas dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Satgas;
- (5) Komandan Satgas bersama Pengurus RAPI mempersiapkan kebutuhan transportasi dan akomodasi yang diperlukan oleh Satgas dalam melakukan kegiatannya;
- (6) Jika ditemukan kendala dalam penyiapan perlengkapan Satgas, Komandan Satgas bersama Pengurus RAPI wajib mencari solusi yang tepat dan cepat;

*Ahyan*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (7) Komandan Satgas atau Koordinator Satgas wajib melapor / menyampaikan informasi kepada Penanggungjawab / Komandan Operasi penanggulangan darurat bencana / penanggung jawab Posko perihal kehadiran Satgas RAPI untuk membantu operasi yang dilakukan dengan menyerahkan fotokopi surat tugas serta memberikan data sekaligus memperkenalkan anggota Satgas yang ditugaskan;
- (8) Koordinator Satgas dan Koordinator Lapangan wajib terjun ke lapangan bersama anggota sesuai surat tugas yang diterimanya.
- (9) Komandan Satgas bersama Koordinator Satgas melakukan evaluasi rutin harian dan mempersiapkan rencana kegiatan untuk hari berikutnya;
- (10) Koordinator Satgas wajib memberikan laporan harian kepada Komandan Satgas untuk diteruskan kepada Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
- (11) Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal memantau kegiatan Satgas baik secara langsung dilapangan maupun melalui laporan dari Koordinator Satgas dan/atau Komandan Satgas;
- (12) Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal berwenang;
  - a. Memberikan saran/perintah yang diperlukan agar kegiatan Satgas berlangsung lebih baik, efektif dan efisien;
  - b. Menghentikan atau meneruskan kegiatan Satgas.

**Pasal 10  
Penyelesaian Tugas Satgas**

Di akhir masa tugas, Satgas RAPI diwakili oleh Koordinator Lapangan Koordinator Teknis/Koordinator Satgas/Komandan Satgas wajib;

- (1) Memberikan informasi mengenai rencana pengakhiran masa tugasnya, kepada Komandan Operasi di Lapangan serta kepada Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
- (2) Memastikan bahwa seluruh perlengkapan baik pribadi maupun tim telah diinventarisir dengan baik;
- (3) Setiba di *homebase*, memberikan laporan kegiatan kepada Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
- (4) Melakukan evaluasi bersama seluruh tim dan pengurus yang terlibat dalam operasi satgas agar dalam operasi berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik;

*Alayana*





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,  
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

**Ketentuan Peralihan**

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI;
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 13 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi Nomor 3 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 12**

**Penutup**

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022;
- (2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan : Bandung

Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum**

**Sekretaris Umum**



**H. RIZA FACHRIAL, SE.**

**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

